

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI  
PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI  
KOTA PEKANBARU (STUDI DISTRIBUSI BERAS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh**

**NAMA : ELENE FRANSISCA**

**NPM : 1574201325**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2018**

## **ABSTRAK**

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Tujuan penggunaan label pada produk pangan adalah konsumen akan lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk pangan serta kemudian dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk. Peredaran produk pangan kemasan yang tidak berlabel masih banyak ditemukan terutama di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan amanat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label harus dicantumkan pada kemasan produk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang difokuskan untuk meneliti berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari observasi, kuisisioner, wawancara dan kajian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap informasi produk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru, hambatan konsumen dalam menerima informasi produk, dan upaya penyelesaian dari hambatan konsumen untuk mendapatkan informasi produk.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa perlindungan konsumen terhadap informasi produk pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru (Studi Distribusi Beras) masih belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dikarenakan masih ada pelaku usaha yang menjual produk pangan tanpa label yang sesuai dengan standar kesehatan di Kota Pekanbaru.

Kata kunci : perlindungan konsumen, label, produk pangan